



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 147/ 111 / TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2021 - 2025**

SK GUGUS TUGAS

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;  
b. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, maka perlu di bentuk Gugus Tugas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18220);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Ran PESKA);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 48);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 545);

**Memperhatikan:** Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. merumuskan dan menyusun pokok kebijakan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Layak Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
  - c. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - d. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak
  - e. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Layak Anak secara rutin dan berkala; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 24 Maret 2021**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

*Tembusan :*

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 147 / III / TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN**  
**LAYAK ANAK KABUPATEN KEPULAUAN**  
**SELAYAR TAHUN 2021-2025**

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN**  
**KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2025**

- I. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar  
3. Kapolres Kepulauan Selayar  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Selayar  
5. Ketua Pengadilan Negeri Selayar
- II. Koordinator : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bappelitbangda
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Penanggung Jawab :
- Klaster
- A. Kelembagaan : Kepala Bappelitbangda
- B. Hak Sipil dan Kebebasan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif : Kepala Dinas Sosial
- D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : Kepala Dinas Kesehatan
- E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- F. Perlindungan Khusus : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VIII. Anggota :
- A. Perangkat Daerah :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Kepala Dinas Perhubungan
  5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
  7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Kepala Dinas Keparawisataan dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11. Inspektur Daerah
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Kepala Kantor Kementerian Agama
15. Direktur Rumah Sakit RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar
16. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappelitbangda
17. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
18. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
19. Ketua LSM B2M

B. Instansi/Lembaga :

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Ketua HIPMI Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar

C. Lembaga/Organisasi :

1. Ketua Barisan Advokat Selayar (BAS)
2. Ketua Forum Anak FANTASI Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Ketua LSM ISSET
5. Pimpinan Lembang Tanadoang TV
6. Kepala Biro Berita Kota Makassar
7. Kepala Biro Ujung Pandang Expres
8. Kepala Biro Selayar News

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**